NASKAH PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA

TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

(P-RKPD)

KOTA BALIKPAPAN

TAHUN 2026

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 2
BAB I PENDAHULUAN 3
1.1 LATAR BELAKANG 3
1.2 DASAR HUKUM 5
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 6
1.4 ANALISIS PERMASALAHAN 7
BAB II LANDASAN FILOSOFI, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS 9
2.1 LANDASAN FILOSOFIS 9
2.2 LANDASAN SOSIOLOGIS 10
2.3 LANDASAN YURIDIS 11
BAB III JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN 14
3.1 JANGKAUAN 14
3.2 ARAH PENGATURAN 15
3.3 RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN WALI KOTA 16
BAB IV PENUTUP 20
4.1 KESIMPULAN 20
4.2 SARAN 20

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan. RKPD memiliki kedudukan strategis dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, karena menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan penganggaran daerah.

RKPD Kota Balikpapan Tahun 2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 11 Tahun 2025 sebagai penjabaran tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025–2029. Pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2026 diarahkan melalui tema "**Pemantapan Fondasi Pembangunan Sebagai Kota Global Yang Nyaman Untuk Semua**", yang dijabarkan ke dalam lima prioritas pembangunan, yaitu: transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif melayani; peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat; peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan untuk sumber daya manusia yang berdaya saing; peningkatan perekonomian daerah yang kreatif dan inklusif; serta lingkungan hidup yang berketahanan dan nyaman bagi semua.

Dalam pelaksanaannya, pencapaian prioritas pembangunan tersebut tidak terlepas dari pengaruh perkembangan kondisi dan dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perubahan kondisi sosial dan ekonomi, kemampuan keuangan daerah, kebijakan pemerintah, serta hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dapat menyebabkan asumsi dan rencana yang telah ditetapkan dalam RKPD tidak lagi sepenuhnya sesuai dengan kondisi aktual. Oleh karena itu, dokumen perencanaan pembangunan daerah perlu bersifat adaptif agar dapat merespons perkembangan keadaan sekaligus menjaga keberlanjutan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang mengatur bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan — baik berupa perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, serta rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan, maupun keadaan yang menyebabkan sisa

lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus dimanfaatkan pada tahun berjalan.

Penyusunan Perubahan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2026 tetap dilaksanakan dengan mempertimbangkan dukungan terhadap pencapaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2026/Program Strategis Nasional Asta Cita, prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026, arah kebijakan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025–2029, serta isu strategis aktual yang berkembang di daerah, sehingga diharapkan pelaksanaan pembangunan pada sisa Tahun Anggaran 2026 tetap mampu menjawab kebutuhan pembangunan sekaligus mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pencapaian prioritas tersebut diukur melalui sejumlah indikator makro pembangunan, antara lain pertumbuhan ekonomi sebesar 5,75 persen, penurunan tingkat pengangguran terbuka menjadi 5,75 persen, penurunan tingkat kemiskinan menjadi 1,89 persen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,39, penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 38,99 persen, serta Indeks Gini sebesar 0,307.

Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2026 sampai dengan semester pertama, serta dengan memperhatikan perkembangan kondisi perekonomian daerah, kemampuan keuangan daerah, dan perkembangan kebijakan pemerintah, diperlukan penyesuaian terhadap RKPD Tahun 2026 agar pelaksanaan pembangunan pada sisa Tahun Anggaran 2026 tetap mampu mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah, selaras dengan kondisi dan kemampuan daerah yang sesungguhnya. Penyesuaian dimaksud disusun dengan mempertimbangkan beberapa hal, yaitu:

1. penyesuaian kerangka ekonomi dan keuangan daerah, terutama akibat perkembangan realisasi dan proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD), penyesuaian alokasi Dana Bagi Hasil (DBH), serta perkembangan komponen pendapatan daerah lainnya yang memengaruhi kapasitas fiskal daerah;
2. penyesuaian kebijakan belanja daerah melalui efisiensi dan penajaman alokasi belanja, dengan tetap memperhatikan pencapaian prioritas pembangunan, pelayanan dasar, dan efektivitas penggunaan anggaran;
3. pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya sebagai salah satu sumber pembiayaan untuk mendukung kebutuhan pendanaan pembangunan Tahun Anggaran 2026;
4. hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan semester pertama Tahun Anggaran 2026, yang mencakup perkembangan capaian indikator kinerja, pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan Perangkat Daerah, serta realisasi penyerapan anggaran;

5. kebutuhan penyesuaian pendanaan terhadap prioritas pembangunan daerah, khususnya dalam mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, penyediaan infrastruktur dan pelayanan dasar, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan perekonomian daerah, serta pengelolaan lingkungan hidup yang berketahanan dan nyaman bagi masyarakat; dan
6. penyesuaian target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan sebagai tindak lanjut hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan serta perkembangan kebutuhan masyarakat pada sisa Tahun Anggaran 2026.

Penyesuaian tersebut dilakukan untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan antara prioritas pembangunan, kemampuan pendanaan, target kinerja, dan pelaksanaan pembangunan daerah, sehingga Perubahan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2026 dapat menjadi instrumen untuk mengarahkan pelaksanaan pembangunan pada sisa Tahun Anggaran 2026 secara efektif, efisien, terukur, dan responsif terhadap perkembangan keadaan, tanpa mengabaikan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Perubahan RKPD menjadi dasar dalam penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (Perubahan KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS). Oleh karena itu, perubahan terhadap RKPD Tahun 2026 perlu ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota sebagai landasan hukum bagi penyesuaian perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2026, sebagai landasan hukum dalam melakukan penyesuaian kebijakan, program, kegiatan, dan pendanaan pembangunan daerah pada sisa Tahun Anggaran 2026.

1.2 DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026

tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045;
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 75);
10. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 81);
11. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
12. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan naskah penjelasan ini adalah untuk memberikan landasan yang menjelaskan pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam

pembentukan Rancangan Peraturan Wali Kota Balikpapan tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2026.

Tujuan penyusunan naskah penjelasan ini adalah:

1. Menjelaskan latar belakang dan dasar pemikiran perlunya penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2026;
2. Merumuskan pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis sebagai landasan pembentukan Rancangan Peraturan Wali Kota dimaksud; dan
3. Menguraikan jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2026.

1.4 ANALISIS PERMASALAHAN

Penyusunan Perubahan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2026 dihadapkan pada sejumlah permasalahan pelaksanaan pembangunan daerah yang teridentifikasi dari hasil pengendalian dan evaluasi RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2026. Permasalahan tersebut menjadi dasar pertimbangan bagi Pemerintah Kota Balikpapan dalam melakukan penyesuaian arah kebijakan, target kinerja, program, kegiatan, dan pendanaan pada Perubahan RKPD Tahun 2026, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

- Realisasi capaian kinerja Perangkat Daerah secara umum masih berada di bawah kurva ideal semester berjalan, dengan rata-rata capaian kinerja pada Semester I Tahun 2026 belum mencapai separuh dari target tahunan, sehingga diperlukan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pada sisa Tahun Anggaran 2026 agar target kinerja tahunan tetap dapat dicapai;
- Realisasi anggaran atas pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan pada Semester I Tahun 2026 juga belum menunjukkan capaian yang optimal, sejalan dengan rendahnya realisasi kinerja, sehingga diperlukan langkah percepatan serapan anggaran sekaligus penyesuaian pagu kegiatan agar penggunaan anggaran pada sisa tahun berjalan lebih efektif dan tepat sasaran;
- Keterukuran capaian sasaran pembangunan yang menopang program prioritas daerah masih menunjukkan variasi yang cukup lebar antar kelompok indikator kinerja, di mana sebagian indikator sasaran Perangkat Daerah dan indikator tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) telah sejalan atau melampaui target tahunan, sementara indikator lain, khususnya pada aspek pelayanan minimal dan sejumlah indikator tujuan Perangkat Daerah, masih tertinggal cukup jauh dari target, sehingga penyesuaian prioritas dan pendanaan program perlu diarahkan untuk mempercepat pencapaian sasaran yang masih tertinggal;

- Terdapat kesenjangan capaian kinerja antar-Perangkat Daerah, di mana sebagian besar Perangkat Daerah masih memerlukan percepatan signifikan pada semester kedua, sementara sebagian lainnya, terutama pada sektor pengelolaan pendapatan daerah dan pelayanan administratif, telah menunjukkan progres yang solid dan bahkan melampaui target tahunan;
- Tingkat inflasi daerah tercatat lebih tinggi dari target yang ditetapkan, sehingga diperlukan penajaman kebijakan pengendalian harga dan stabilisasi ekonomi daerah pada sisa tahun anggaran;
- Tingkat Pengangguran Terbuka dan Rasio Gini masih berada di bawah target RKPD Tahun 2026, meskipun sebagian besar indikator makro pembangunan lainnya seperti pertumbuhan ekonomi, pembangunan manusia, dan penurunan kemiskinan telah berada di atas capaian tingkat provinsi dan nasional, sehingga perluasan kesempatan kerja dan pemerataan ekonomi yang berkeadilan perlu menjadi fokus penyesuaian kebijakan;
- Capaian sejumlah indikator pelayanan dasar (Standar Pelayanan Minimal) masih relatif rendah, khususnya pada penanganan kelompok masyarakat rentan, sehingga memerlukan penguatan alokasi dan percepatan pelaksanaan program pelayanan dasar pada sisa Tahun Anggaran 2026; dan
- Ketersediaan data capaian kinerja pada sejumlah kelompok indikator pembangunan daerah, termasuk indikator tujuan dan sasaran kota, masih sangat terbatas hingga Triwulan II, sehingga perlu menjadi perhatian dalam penguatan sistem pelaporan dan pengendalian kinerja agar proses evaluasi dan penilaian capaian program prioritas pada periode berikutnya dapat dilakukan secara lebih menyeluruh dan objektif.

Permasalahan-permasalahan tersebut diselaraskan dengan hasil identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga penyesuaian kebijakan dalam Perubahan RKPD Tahun 2026 tetap konsisten dengan prinsip akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas, dan kepentingan strategis daerah. Kondisi rendahnya realisasi kinerja dan serapan anggaran ini juga selaras dengan kondisi kapasitas fiskal daerah sebagaimana diuraikan pada bagian Latar Belakang, sehingga Perubahan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2026 disusun sebagai instrumen untuk mengarahkan kembali pelaksanaan pembangunan pada sisa Tahun Anggaran 2026 agar lebih terukur, responsif, dan efektif, baik dari sisi kebijakan pendanaan, capaian sasaran program prioritas, maupun pelaksanaan program di lapangan.

.

BAB II
LANDASAN FILOSOFI, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

2.1 LANDASAN FILOSOFIS

Secara filosofis, keberadaan negara Indonesia dilandasi oleh cita-cita sebagaimana termaktub dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Cita-cita ini bukanlah tujuan yang selesai dicapai melalui satu dokumen perencanaan yang bersifat tetap, melainkan tujuan yang harus terus diupayakan secara nyata dan bertanggung jawab, sejalan dengan kondisi masyarakat yang senantiasa berubah. Di titik inilah terletak dasar filosofis dari keberadaan Perubahan RKPD: bahwa rencana pembangunan bukan sekadar dokumen administratif yang mengikat secara kaku, melainkan instrumen hidup (living instrument) bagi pemerintah daerah untuk terus menjaga relevansi antara cita-cita bernegara dengan kondisi riil yang dihadapi masyarakat.

Dalam pandangan ini, mempertahankan suatu rencana pembangunan yang asumsi-asumsinya telah bergeser dari kenyataan justru berpotensi menyimpang dari hakikat tujuan bernegara itu sendiri, karena sumber daya publik yang terbatas berisiko dialokasikan untuk sesuatu yang tidak lagi menjawab kebutuhan masyarakat sesungguhnya. Oleh karena itu, penyusunan Perubahan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2026 pada dasarnya bukan merupakan penyimpangan dari komitmen pembangunan yang telah ditetapkan, melainkan wujud konsistensi yang lebih substantif terhadap komitmen tersebut — yaitu memastikan bahwa kebijakan, program, dan alokasi anggaran daerah tetap berpihak pada kesejahteraan nyata masyarakat, bukan sekadar kepatuhan formal terhadap dokumen yang telah disusun sebelumnya.

Nilai keadilan sosial sebagaimana termuat dalam Sila Kelima Pancasila menjadi rambu filosofis dalam proses penyesuaian tersebut, agar setiap perubahan target, prioritas, maupun pergeseran pagu anggaran tidak menimbulkan ketimpangan baru, melainkan tetap diarahkan pada pemerataan manfaat pembangunan bagi seluruh warga Kota Balikpapan. Dengan demikian, ruang penyesuaian yang terbuka dalam mekanisme Perubahan RKPD tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang, melainkan harus tetap tunduk pada prinsip keadilan, proporsionalitas, dan kepentingan umum.

Selanjutnya, prinsip otonomi daerah yang seluas-luasnya sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak hanya memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk

merumuskan rencana pembangunannya sendiri, tetapi juga melahirkan tanggung jawab moral untuk secara jujur mengakui dan mengoreksi ketika rencana yang telah disusun tidak lagi sesuai dengan kondisi lapangan. Kesediaan untuk melakukan koreksi melalui mekanisme Perubahan RKPD, alih-alih mempertahankan rencana yang sudah tidak relevan demi konsistensi administratif semata, mencerminkan tata kelola pemerintahan yang matang, jujur kepada publik, dan berorientasi pada hasil (result-oriented governance).

Pada saat yang sama, setiap penyesuaian yang dilakukan tetap dijiwai oleh prinsip pembangunan berkelanjutan, yang memastikan bahwa perubahan arah, target, maupun pendanaan pembangunan tidak dilakukan secara reaktif jangka pendek semata, tetapi tetap memperhitungkan keseimbangan antara kebutuhan mendesak saat ini dengan kepentingan pembangunan jangka menengah dan panjang, termasuk keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi generasi mendatang. Dengan demikian, Perubahan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2026 secara filosofis diletakkan sebagai wujud tanggung jawab pemerintah daerah yang adaptif namun tetap terarah, responsif terhadap dinamika keadaan tanpa kehilangan orientasi terhadap cita-cita kesejahteraan yang hendak dicapai..

2.2 LANDASAN SOSIOLOGIS

Secara sosiologis, penyusunan Perubahan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2026 berangkat dari kenyataan bahwa masyarakat dan kondisi daerah bersifat dinamis, sehingga kebijakan pembangunan yang disusun pada satu titik waktu tidak dapat serta-merta diasumsikan tetap relevan sepanjang tahun berjalan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan pembangunan yang direncanakan dengan kondisi riil yang dihadapi masyarakat — misalnya pada aspek ketenagakerjaan, di mana Tingkat Pengangguran Terbuka masih berada di bawah target, serta pada aspek pemerataan pendapatan yang tercermin dari Rasio Gini yang belum mencapai sasaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah yang secara agregat cukup baik belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga penyesuaian kebijakan pembangunan menjadi kebutuhan sosial yang nyata, bukan semata kebutuhan administratif.

Kenyataan sosial lain yang turut menjadi pertimbangan adalah masih rendahnya capaian sejumlah indikator pelayanan dasar, khususnya dalam penanganan kelompok masyarakat rentan seperti korban bencana dan lanjut usia terlantar. Hal ini menegaskan bahwa sebagian kebutuhan dasar masyarakat, terutama kelompok yang paling membutuhkan perlindungan negara, belum sepenuhnya terpenuhi sesuai dengan target yang direncanakan. Dari sudut

pandang sosiologis, keberpihakan kepada kelompok rentan ini merupakan cerminan tanggung jawab sosial pemerintah daerah yang harus terus dikuatkan melalui penyesuaian program dan pendanaan, sehingga Perubahan RKPD tidak semata berorientasi pada efisiensi fiskal, tetapi juga pada pemenuhan rasa keadilan sosial masyarakat.

Selain itu, karakter masyarakat Kota Balikpapan yang heterogen dan multikultur, sebagai kota yang menjadi tujuan migrasi dan pusat aktivitas ekonomi di Kalimantan Timur, menuntut kebijakan pembangunan yang inklusif dan mampu mengakomodasi beragam kebutuhan kelompok masyarakat. Dinamika sosial-ekonomi seperti tekanan inflasi yang memengaruhi daya beli masyarakat, serta kebutuhan akan lapangan kerja yang terus berkembang seiring pertumbuhan penduduk dan urbanisasi, menjadi realitas sosial yang harus direspons secara adaptif melalui penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah.

Secara kelembagaan, proses penyusunan Perubahan RKPD juga dilandasi oleh kesadaran sosiologis akan pentingnya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah. Penyusunannya dilaksanakan melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politik, serta pendekatan top-down dan bottom-up, yang melibatkan Perangkat Daerah, unsur legislatif, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil. Pendekatan partisipatif ini penting agar penyesuaian kebijakan yang dihasilkan tidak hanya didasarkan pada data dan capaian kinerja semata, tetapi juga mempertimbangkan aspirasi dan kebutuhan nyata masyarakat yang berkembang di lapangan. Dengan demikian, Perubahan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2026 secara sosiologis diletakkan sebagai respons kelembagaan pemerintah daerah terhadap dinamika sosial-ekonomi masyarakat, sekaligus wujud komitmen untuk menjadikan proses perencanaan pembangunan sebagai proses yang hidup, terbuka, dan berorientasi pada kepentingan bersama..

2.3 LANDASAN YURIDIS

Landasan yuridis penyusunan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2026 merupakan rangkaian ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan sekaligus pedoman prosedural bagi Pemerintah Kota Balikpapan dalam melakukan penyesuaian terhadap dokumen perencanaan pembangunan tahunan. Secara hierarkis, landasan yuridis tersebut mencakup ketentuan pada tingkat undang-undang, peraturan pemerintah/peraturan presiden, peraturan menteri, keputusan dan surat edaran menteri, hingga peraturan daerah dan peraturan wali kota, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045;
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 75);
10. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 81);
11. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

12. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

Keseluruhan landasan yuridis tersebut menunjukkan bahwa penyusunan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2026 bukan semata didasarkan pada kebutuhan teknis-administratif, melainkan merupakan pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan secara berjenjang, mulai dari tingkat nasional hingga daerah. Dengan demikian, penetapan Peraturan Wali Kota ini memiliki kekuatan hukum yang sah dan menjadi instrumen yang konsisten dengan tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

BAB III
JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

3.1 JANGKAUAN

Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2026 mengatur penyesuaian perencanaan pembangunan tahunan daerah atas RKPD Kota Balikpapan Tahun 2026 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 11 Tahun 2025, mencakup seluruh urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Balikpapan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Secara substansial, jangkauan pengaturan meliputi keseluruhan aspek penyesuaian perencanaan pembangunan kota untuk sisa Tahun Anggaran 2026, yang mencakup penyesuaian kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, penyesuaian prioritas pembangunan daerah, serta penyesuaian rencana program, kegiatan, dan subkegiatan beserta pendanaannya, termasuk pergeseran pagu kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, serta penambahan atau pengurangan target kinerja, lokasi, dan kelompok sasaran kegiatan. Selain itu, pengaturan ini juga mencakup aspek keselarasan penyesuaian tersebut dengan arah kebijakan pembangunan nasional, meliputi Program Strategis Nasional/Asta Cita, serta arah kebijakan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026.

Secara prosedural, jangkauan pengaturan meliputi proses penyusunan Perubahan RKPD yang dilaksanakan melalui serangkaian tahapan, yaitu pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, penyusunan rancangan Perubahan RKPD berdasarkan hasil evaluasi dan usulan penyesuaian dari Perangkat Daerah, forum konsultasi publik atas rancangan Perubahan RKPD, pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan DPRD Kota Balikpapan dalam rangka penyelarasan dengan Perubahan Kebijakan Umum APBD (Perubahan KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS), fasilitasi Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan RKPD oleh Gubernur Kalimantan Timur, hingga penetapan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2026. Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025, penetapan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2026 dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Gubernur tentang Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun

2026 berlaku, sebagaimana Peraturan Gubernur dimaksud ditetapkan paling lambat pada minggu ketiga bulan Juli 2026.

Secara kelembagaan, jangkauan pengaturan melibatkan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan selaku pengusul penyesuaian program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai bidang urusan masing-masing, DPRD Kota Balikpapan dalam pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam proses fasilitasi rancangan peraturan, serta kementerian/lembaga pemerintah pusat terkait dan segenap pemangku kepentingan pembangunan di wilayah Kota Balikpapan yang turut memberikan masukan melalui forum konsultasi publik.

3.2 ARAH PENGATURAN

Arah pengaturan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2026 diarahkan untuk memberikan landasan hukum bagi penyesuaian kebijakan pembangunan daerah pada sisa Tahun Anggaran 2026, dengan tetap menjaga keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan. Secara garis besar, arah pengaturan tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Penyesuaian kerangka ekonomi dan keuangan daerah, yang diarahkan untuk menyelaraskan asumsi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah dengan perkembangan realisasi dan proyeksi terkini, termasuk penyesuaian proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD), alokasi Dana Bagi Hasil (DBH), kebijakan efisiensi belanja, serta pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya sebagai sumber pembiayaan;
2. Penyesuaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah, yang diarahkan agar tetap konsisten mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional/Asta Cita, prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Timur, serta arah kebijakan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025–2029, dengan mempertimbangkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 dan perkembangan isu strategis aktual;
3. Penyesuaian rencana program, kegiatan, dan subkegiatan, yang diarahkan untuk mengoreksi ketidaksesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dengan kebutuhan riil pelaksanaan pembangunan, melalui mekanisme pergeseran pagu kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan yang tidak lagi relevan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, serta penyesuaian target kinerja, lokasi, dan kelompok sasaran kegiatan;
4. Penguatan akuntabilitas dan keterukuran kinerja pembangunan daerah, yang diarahkan untuk mendorong percepatan realisasi kinerja dan serapan anggaran Perangkat Daerah pada sisa Tahun Anggaran 2026, sekaligus memperbaiki

kualitas pelaporan dan ketersediaan data capaian indikator pembangunan daerah; dan

5. Penjaminan keterpaduan dokumen perencanaan dan penganggaran, yang diarahkan agar Perubahan RKPD menjadi acuan yang konsisten bagi penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Perangkat Daerah, Perubahan Kebijakan Umum APBD (Perubahan KUA), Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS), dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan APBD) Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2026.

Dengan arah pengaturan tersebut, Peraturan Wali Kota tentang Perubahan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2026 diharapkan mampu menjadi instrumen hukum yang tidak hanya bersifat administratif-formal, tetapi juga secara substantif mengarahkan pelaksanaan pembangunan pada sisa tahun anggaran agar lebih responsif terhadap perkembangan keadaan, tetap berpijak pada prinsip akuntabilitas dan keadilan, serta konsisten dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah.

3.3 RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN WALI KOTA

Ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2026 disusun sesuai dengan sistematika yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah dst., yang terdiri atas ketentuan umum dan materi yang diatur dalam 3 (tiga) bab sebagaimana uraian berikut.

Ketentuan umum memuat rumusan pengertian, istilah, dan frasa yang dipergunakan dalam Rancangan Peraturan Wali Kota, antara lain::

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD

adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Materi yang diatur dalam Rancangan Peraturan Wali Kota ini terdiri atas 3 (tiga) bab, dengan uraian sebagai berikut:

1. **BAB I Ketentuan Umum**, memuat rumusan pengertian, istilah, dan frasa sebagaimana diuraikan di atas.
2. **BAB II Perubahan RKPD Tahun 2026**, memuat pengaturan mengenai:
   a. kedudukan dan fungsi Perubahan RKPD Tahun 2026, yaitu sebagai dasar penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD) Tahun 2026, dan sebagai pedoman penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (Perubahan KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) Tahun 2026; dan
   b. sistematika penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2026, yang terdiri atas Bab I Pendahuluan, Bab II Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan, Bab III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah, Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah, Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah, dan Bab VI Penutup, beserta penegasan bahwa rincian Perubahan RKPD Tahun 2026 dimaksud tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
3. **BAB III Ketentuan Penutup**, memuat pengaturan mengenai saat mulai berlakunya Peraturan Wali Kota, yaitu pada tanggal diundangkan, serta perintah pengundangan Peraturan Wali Kota dalam Berita Daerah Kota Balikpapan agar setiap orang mengetahuinya.

Adapun Pokok-pokok materi yang diatur dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2026 yang menjadi lampiran Rancangan Peraturan Wali Kota adalah sebagai berikut:

1. **Bab I Pendahuluan**

   Bab ini memuat gambaran umum penyusunan Perubahan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2026, yang meliputi:

   - Latar belakang penyusunan Perubahan RKPD, berupa gambaran kondisi yang mendasari perlunya penyesuaian terhadap RKPD Tahun 2026 yang telah ditetapkan, dilengkapi dengan dasar ketentuan Perubahan RKPD, pertimbangan kondisi fiskal, hasil evaluasi pelaksanaan, serta keterkaitan dengan dukungan pencapaian prioritas pembangunan nasional/Asta Cita, Provinsi Kalimantan Timur, dan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025–2029;
   - Analisis permasalahan yang menjadi dasar diperlukannya Perubahan RKPD, yang diidentifikasi dari hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, mencakup capaian kinerja Perangkat Daerah,

realisasi anggaran, capaian sasaran pembangunan, serta capaian indikator makro daerah;

- Dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2026 yang disusun sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan;
- Hubungan antardokumen Perubahan RKPD dengan RPJPD, RPJMD, RKP, RKPD Provinsi Kalimantan Timur, dan dokumen perencanaan lainnya;
- Maksud dan tujuan penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2026; dan
- Sistematika penulisan yang memuat uraian ringkas masing-masing bab dalam Perubahan RKPD Tahun 2026.

2. Bab II Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun 2026

Bab ini memuat hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2026 sampai dengan Triwulan II, yang meliputi:

- Capaian indikator tujuan pembangunan daerah, mencakup visi, misi, tema, dan prioritas pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2026, beserta capaian sasaran dan indikator sasaran sampai dengan Triwulan II;
- Capaian program prioritas pembangunan daerah, yang menyandingkan program pembangunan daerah Tahun 2026 dengan program prioritas Wali Kota;
- Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang menguraikan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sampai dengan Triwulan II Tahun 2026;
- Capaian kinerja dan keuangan pada program, kegiatan, dan subkegiatan RKPD di tingkat Perangkat Daerah; dan
- Rumusan permasalahan pembangunan daerah dan identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sebagai dasar penyesuaian kebijakan pada Perubahan RKPD Tahun 2026.

3. Bab III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

Bab ini memuat penyesuaian gambaran kondisi ekonomi dan keuangan daerah yang meliputi:

- Telaahan arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional dan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026;
- Proyeksi dan tantangan pembangunan ekonomi daerah Tahun 2026 yang disesuaikan berdasarkan perkembangan realisasi sampai dengan pertengahan tahun berjalan; dan
- Arah kebijakan keuangan daerah yang disesuaikan, terkait dengan kondisi pelaksanaan APBD Tahun 2026 sampai dengan pertengahan tahun, mencakup penyesuaian kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan kerangka pendanaan.

4. **Bab IV Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah**

   Bab ini memuat penyesuaian sasaran dan prioritas pembangunan daerah yang meliputi:

   - Tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas nasional, provinsi, dan Kota Balikpapan Tahun 2026 yang disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan sampai dengan Triwulan II;
   - Keterkaitan pembangunan Kota Balikpapan dengan pembangunan nasional dan provinsi pada Perubahan RKPD Tahun 2026;
   - Arah kebijakan pembangunan kewilayahan serta inovasi pembangunan dan perencanaan pembangunan yang disesuaikan; dan
   - Penyesuaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kota Balikpapan Tahun 2026 berdasarkan hasil evaluasi dan perkembangan kondisi daerah.

5. **Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah**

   Bab ini memuat penyesuaian rencana kerja dan pendanaan daerah yang meliputi:

   - Program dan kegiatan Tahun 2026, baik yang mengalami perubahan maupun yang tidak mengalami perubahan;
   - Pergeseran pagu kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, serta penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif;
   - Penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, dan kelompok sasaran kegiatan yang mengalami perubahan; dan
   - Kerangka pendanaan Perangkat Daerah yang disesuaikan, termasuk dukungan terhadap Program Strategis Nasional (ProSN) dan kebutuhan pendanaan program prioritas Tahun 2026.

6. **Bab VI Penutup**

   Bab ini memuat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Perubahan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2026, termasuk harapan, komitmen, dan arahan agar pelaksanaan pembangunan pada sisa Tahun Anggaran 2026 dapat berlangsung secara efektif, efisien, dan akuntabel guna mendukung pencapaian target pembangunan daerah.

Secara lebih rinci, materi yang diatur dalam Rancangan Peraturan Wali Kota Balikpapan tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 dapat dilihat pada dokumen Rancangan Akhir Perubahan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2026 yang merupakan lampiran tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Wali Kota dimaksud.

BAB IV
PENUTUP

Naskah Penjelasan ini disusun sebagai landasan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2026. Naskah Penjelasan ini diharapkan dapat menjadi pedoman yang komprehensif dan akuntabel dalam penyesuaian arah pembangunan daerah pada sisa Tahun Anggaran 2026, sesuai dengan perkembangan kondisi daerah serta arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi.

4.1 KESIMPULAN

1. Perubahan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2026 disusun sebagai wujud pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 serta mempertimbangkan perkembangan kondisi ekonomi dan keuangan daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
2. Penyusunan Perubahan RKPD tetap mempertimbangkan dukungan terhadap pencapaian prioritas pembangunan nasional/Asta Cita, Provinsi Kalimantan Timur, dan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025–2029, serta berkedudukan strategis sebagai dasar Perubahan Renja Perangkat Daerah, Perubahan KUA, dan Perubahan PPAS Tahun 2026.
3. Perubahan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2026 disusun dengan sistematika 6 (enam) bab, mencakup pendahuluan, evaluasi hasil Triwulan II tahun berkenaan, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, sasaran dan prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan daerah, dan penutup.
4. Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota Balikpapan tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2026, sebagai landasan hukum bagi penyesuaian kebijakan, program, kegiatan, dan pendanaan pembangunan daerah pada sisa Tahun Anggaran 2026.

4.2 SARAN

1. Naskah Penjelasan ini merupakan bagian dari Rancangan Peraturan Wali Kota yang menggambarkan secara umum ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2026. Substansi dalam Naskah Penjelasan ini hendaknya menjadi acuan dalam pembentukan Rancangan Peraturan Wali Kota dimaksud.

2. Mengingat penetapan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki batas waktu yang ditentukan, proses harmonisasi, konsultasi, dan fasilitasi perlu dilaksanakan secara efisien dan tepat waktu, dengan tetap memperhatikan kualitas pembahasan penyesuaian kebijakan, khususnya terkait kondisi fiskal daerah.
3. Dalam rangka menyempurnakan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2026, perlu dilakukan konsultasi, harmonisasi, dan fasilitasi agar Rancangan Peraturan Wali Kota yang disusun sesuai dengan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan dan memperoleh fasilitasi dari Gubernur Kalimantan Timur.
4. Penetapan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan RKPD Tahun 2026 dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Gubernur tentang Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 berlaku, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

Balikpapan, 20 Agustus 2026
Kepala Bappedalitbang Kota Balikpapan

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

MURNI